



CILACAP DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini dapat dibuat dan terselesaikan dengan baik, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019.

Laporan akhir dari Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap, diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap Pelaksanaan Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Secara umum dari hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Cilacap telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana kondusif pasca pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang berjalan dengan aman.

Adapun Maksud dan Tujuan Laporan adalah Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Memberikan gambaran umum hasil permohonan

penyelesaian sengketa proses pemilu pada setiap tahapan pemilu, Sebagai bahan

analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 (khususnya penyelesaian sengketa proses pemilu, Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang pengawasan (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) mengenai laporan pertanggungjawaban), Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Cilacap di masa yang akan datang.

Demikian sepata kata yang dapat penulis sampaikan, jika ada kesalahan baik dalam penulisan maupun kutipan, kami terlebih dahulu memohon maaf, untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon ada saran dan masukkan sebagai korektif terhadap laporan akhir ini. Semoga semua pihak dapat mengambil manfaatnya dari Laporan Akhir ini

Cilacap, 12 Agustus 2019
**Kordiv Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu
Kabupaten Cilacap,**

Miftah Nuryanto, SH



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM	1
B. MAKSUD TUJUAN	4
C. RUANG LINGKUP	5
D. SISTEMATIKA LAPORAN	5

BAB II MATERI LAPORAN

A. PENDAHULUAN	7
1. DEMOKRASI	7
2. PEMILU	10
3. ARTI PENTING BAWASLU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUDIBIDANG PENEGAKAN HUKUM PEMILU	14
4. ARTI PENTING BAWASLU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU YANG BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILU	23
B. DASAR HUKUM	28
C. LATAR BELAKANG	36
1. PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA	36
2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMILU DAN UNDANG UNDANG YANG MENGATURNYA	38



3. KELEMAHAN PELAKSANAAN PEMILU DAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR	41
4.KELEMAHAN YANG MENIMBULKAN KONFLIK/ SENGKETA DAN PERLU PENANGANAN SENKETA ----	45
D. MAKSUD DAN TUJUAN	46
E. PELAKSANAAN KEGIATAN	51
F. EVALUASI	65
G. REKOMENDASI	66

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Permohonan Proses Sengketa Pemilu dalam Pemilu tahun 2019.	48
Tabel 2.2 Tabel Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019.	53
Tabel 2.3 Tabel yang menunjukkan tidak ada yang ke PTUN Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.	54
Tabel 2.4 Tabel Data Penyelesaian Sengketa menampilkan Berita Acara dan Putusan.	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam perkembangan undang-undang Pemilu, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan,an Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinarnika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang:Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan



Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis, secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengamanatkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kemudian pasal 467 mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, kemudian mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan proses selanjutnya melalui Adjudikasi atau Persidangan.


Pemilihan Umum Tahun 2019 secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Tingkat Kecamatan, dan Pengawas



Pemilu Lapangan). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019, dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran perundang-undangan dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Badan Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPU serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) serta menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu sesuai tahapan yang ditentukan sesuai peraturan.

Laporan akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Cilacap pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Dan secara umum dari hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum



serentak Tahun 2019 yang berjalan dengan aman dan lancar tanpa halangan suatu apapun.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 menyusun Laporan Akhir hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten Cilacap Sehingga bisa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Penyusunan laporan akhir Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini bertujuan :

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- b. Memberikan gambaran umum hasil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada setiap tahapan pemilu, Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 (khususnya penyelesaian sengketa proses pemilu)
- c. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang pengawasan (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) mengenai laporan pertanggungjawaban)
- d. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa



Proses Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Cilacap di masa yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kabupaten Cilacap, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai informasi terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang masuk permohonannya dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk kertas kerja laporan akhir sebagai pedoman kinerja Bawaslu Kabupaten terhadap pengawasan Pengawasan Pemilu khususnya terkait penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdiri dari 3 (tiga) BAB, yaitu ;

1. BAB I Pendahuluan memuat :

- a. Gambaran Umum, menjelaskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait penyelesaian sengketa proses pemilu di Kabupaten Cilacap;
- b. Tujuan Laporan, menjelaskan secara umum terkait proses penanganan penyelesaian sengketa terkait laporan tidak diterima/tidak dapat diregistrasi, serta kesepakatan mediasi dan hasil putusannya ;



- c. Ruang Lingkup, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai informasi terkait penanganan penyelesaian sengketa yang masuk dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap ;
 - d. Sistematika Laporan, memuat format susunan dan urutan pembahasan dalam laporan ini ;
2. BAB II Pelaksanaan Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan lain-lain yang perlu dilaporkan .
3. BAB III Penutup, yang berisi sejumlah kesimpulan dan saran dari pelaksana penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu.



BAB II

MATERI LAPORAN

A. Pendahuluan

1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demokratia* yang merupakan salah satu kata dari bahasa Yunani. Demokrasi itu sendiri memiliki arti suatu kekuasaan rakyat. Sementara itu, demokrasi terbagi menjadi dua kata, pertama adalah kata *Demos* yang maknanya adalah rakyat. Dan kedua adalah *kratos* yang maknanya adalah kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi yang mencakup suatu keadaan ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di masa lalu yang ada di suatu kebebasan di bidang politik yang mana saja yang bebas atau penuh. Sebagai definisi dari demokrasi sendiri yang merupakan format umum pemerintahan di mana masing-masing warga negara memiliki hak yang setara dan juga seimbang mengenai pemilihan dan juga pemilihan tingkat yang akan memunculkan perbedaan di dalam masyarakat atau warga negara.

Pengertian dari demokrasi itu sendiri juga bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Tentang demokrasi ini, warga Negara dapat ikut serta dalam mengambil bagian, apakah itu langsung atau



dalam bentuk yang melibatkan dalam hal pelaksanaan perumusan, pengembangan dan juga proses pembuatan hukum Untuk memahami demokrasi, Berikut ini adalah beberapa pengertian dari demokrasi menurut beberapa ahli :

1. Pengertian dari demokrasi berdasarkan pendapat Abraham Lincoln merupakan suatu sistem pemerintahan dimana itu dibuat dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat itu sendiri.
2. Pengertian dari demokrasi berdasarkan pendapat Charles Costello merupakan suatu sistem sosial dan juga politik pemerintahan di mana di mana pemerintah mengendalikan oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak perorangan dari warna Negara itu sendiri.
3. Sementara definisi dari demokrasi berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen mewakili suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Terkait dengan pelaksana perundangan negara, wakil rakyat telah memilih perwakilan rakyat tentang kebutuhan akan mendapat perhatian di perundingan yang akan atau akan ditentukan oleh wakil rakyat terkait dengan penggunaan dari negara.

Dengan demikian kalau melihat pendapat dan pengertian dari beberapa ahli tersebut, jelas demokrasi



sesungguhnya juga diartikan sebagai sistem pemerintahan yang asalnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. saat ini, sejarah telah menerapkan demokrasi yang menjadi sistem politik yang diterapkan di berbagai Negara di dunia. Hal itu lantaran demokrasi menawarkan konsep sistem yang adil dan juga transparan.

Indonesia sendiri juga masuk ke dalam Negara yang menggunakan sistem demokrasi dengan ranking ke tiga di dunia. Hal ini dihitung berdasarkan jumlah populasi atau populasi yang dimiliki oleh suatu Negara. Negara Indonesia semakin menorehkan keberhasilannya saat melaksanakan pemilu di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan umum tahun 2019, berjalan dengan aman serta tertib dan juga efisien, meskipun ada gugatan PPHU dari Pasangan Calon 02 dan juga dari partai politik maupun calon legislatif dan DPD. Walaupun adanya gugatan PPHU dari Paslon 02, juga dari partai politik maupun calon legislatif dan DPD hal demikian tentu saja hal pemilihan umum tahun 2019, masih bisa dikatakan sudah berjalan baik meskipun tidak sepenuhnya disebut baik.

Meski demikian, tentang pergerakan keikutsertaan partisipasi pemilih semakin bagus. Pada tahun 2019, partisipasi pemilih yang mengikuti pemilu sudah mencapai 81 % dari jumlah penduduk Indonesia, dan diperkirakan,



jumlah tersebut akan bertambah dari masa ke masa. Lebih lagi dengan semakin banyak usia remaja yang mulai mendapatkan hak pilih mereka. Sejak merdeka hingga hari ini, Indonesia merupakan Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini berawal dari demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno yang kemudian diselesaikan dengan demokrasi Pancasila yang digunakan pada era kepemimpinan Soeharto. Ia pun menjadi presiden di Indonesia berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian muncullah demokrasi yang muncul pada masa rezim Soeharto pada tahun 1998. Dengan pemilihan umum atau pemilihan yang melibatkan rakyat. berlangsungnya demokrasi di Indonesia memang sudah sangat panjang. Dan sudah barang tentu mendapat banyak tantangan. Namun, karena bangsa ini adalah bangsa yang gigih, maka berbagai tantangan yang kemudian menghadang demokrasi dapat diatasi.

2. Pemilu

Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini



dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU 11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada). Pemisahan sistem pemilu tersebut, dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut pemerintahan sistem presidensial, karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia. Intensitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada yang terlampau sering tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat kejenuhan publik. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem multipartai. Sistem multipartai adalah berbagai sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai



politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi.

Tidak bisa dipungkiri kalau sistem multipartai tidak baik. Karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya. Partai-partai politik dalam arti tidak sehat melakukan praktek politik uang/money politic dan memberikan uang kepada rakyat agar memilih partai tersebut. Harapan bahwa negara akan lebih berhemat dengan pemilu serentak ternyata hanya teori belaka. Pemerintah menganggarkan Rp24,8 triliun untuk penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019, yang meliputi Pilpres dan Pileg. Sebelumnya pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp16 triliun. Artinya, pemilu serentak justru menghabiskan lebih banyak biaya.

Mengenai pernyataan Mahkamah Konstitusi, bahwa pemilu serentak dapat menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat juga belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Sengit dan panasnya Pemilu 2019, terutama Pilpres 2019 yang membelah masyarakat menjadi dua kubu besar pendukung dua paslon capres dan cawapres, sangat terasa. Bukan hanya dalam proses menuju hari pemilihan,



pertentangan dua kubu, yang tidak bisa dipungkiri dapat memantik konflik horizontal, ini juga terus terasa setelah penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019 lalu. Dua pihak yang sama-sama mengklaim kemenangan menjadi salah satu penyebab belum redanya suasana panas setelah pilpres.

Begitu pula mengenai lobi-lobi partai politik yang sempat disinggung Mahkamah Kontitusi saat mengeluarkan putusan terkait pemilu serentak. Keyakinan Mahkamah Kontitusi bahwa pilpres dalam pemilu serentak dapat menghindari negosiasi dan tawar-menawar politik taktis barangkali juga sulit terwujud. Sejumlah peristiwa mengejutkan yang terjadi jelang penentuan capres-cawapres dari kedua kubu, misalnya, membuktikan itu. Belum lagi energi yang harus dikeluarkan selama proses pemilu serentak yang amat melelahkan, terutama di sepanjang hari pencoblosan dan penghitungan suara. Tercatat, banyak petugas pemilihan di berbagai daerah yang tumbang karena kelelahan, bahkan meninggal dunia, karena mengurus pesta demokrasi yang disebut paling rumit.

Dengan menilik berbagai fakta yang terjadi, kelebihan pemilu serentak pada tahun 2019 ternyata tidak seperti yang sebelumnya digembar-gemborkan. Pada faktanya di lapangan timbul berbagai persoalan, sehingga perlu adanya



perbaikan perbaikan disana sini, supaya pemilu serentak dapat memenuhi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU 11/2013 tentang pemilu serentak, sehingga ke depannya pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar, aman dan juga baik sesuai harapan seluruh bangsa Indonesia’.

3. Arti Penting Bawaslu sebagai penyelenggaraan pemilu dibidang penegakan hukum pemilu.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama, dan kemungkinan terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan, kekhilafan, maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik.

Sehubungan dengan itu, maka potensi untuk terjadinya praktek-praktek kecurangan maupun pelanggaran dalam Pemilu untuk sementara digantungkan kepada lembaga pengawas pemilu, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi tumpuannya. Oleh karena itu, sampai pada titik ini. Institusi pengawas Pemilu masih diharapkan atau lebih tepatnya masih diandalkan sebagai instrument Pemilu yang berasaskan langsung,



umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil) dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam konteks ini apabila kita melihat tugas, wewenang dan Kewajiban Bawaslu/Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Desa, dan Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan (PTPS) sebagaimana termuat dalam pasal 93 s.d 116 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan tentang tugas dan wewenang Bawaslu adalah :

Pasal 93, Bawaslu bertugas :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan ;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistic KPU
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu ; dan



4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas ;
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Pelaksaaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya
 7. Pengadaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;



10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 11. Penetapan hasil pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas;
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;



- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 94

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu ;
 - b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait ; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu ;
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :
 - a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu ;
 - b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu ;



- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan
 - d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu ;
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa ;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu ; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu ;

Pasal 95, Bawaslu berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu ;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;



- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu ;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu ;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan



- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN ; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana tersebut diatas, khususnya dalam penegakan hukum pemilu, maka sebenarnya Bawaslu dan jajarannya hanya mempunyai beberapa tugas dan wewenang utama yaitu :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan, setelah di bahas pada pleno apabila laporan atau temuan tersebut merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU untuk ditindak lanjuti, dan apabila temuan atau laporan tersebut masuk pada ranah tindak pidana ke Gakkumdu selanjutnya diarahkan ke kopilisian untuk di sidik lebih lanjutnya, dan diserahkan penuntutannya pada kejaksaan untuk disidangkan pada pengadilan negeri;



- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang ditunjuk secara resmi untuk mengawasi berlangsungnya berbagai tahapan Pemilu diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya terlihat dengan jelas keberadaan lembaga pengawas pemilu pada umumnya belum ideal sebagaimana yang diharapkan. Persoalan utama pengawasan pemilu adalah penegakan hukum, namun walaupun secara resmi ditunjuk undang-undang, akan tetapi secara kelembagaan Bawaslu dan Panwaslu seringkali ditempatkan dalam posisi serba dilematis. Di satu sisi, ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap peran lembaga ini dalam mengawal berbagai tahapan Pemilu. Namun, di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang dimiliki membuat lembaga pengawas tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa Bawaslu ataupun Panwaslu bukanlah penyidik seperti polisi atau jaksa, maka ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilu, lembaga ini hanya bisa melaporkan dan memberi rekomendasi semata.

Secara logis dapat dikatakan bahwa Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan penegakan hukum sebenarnya



tidak memiliki kewenangan apa-apa, dimana Bawaslu dan jajarannya tidak lebih dari tukang pos yang tugasnya dalam penegakan hukum Pemilu hanya meneruskan kasus yang mengandung unsur pidana ke polisi (Sentra Gakkumdu) dan pelanggaran administrasi ke KPU. Dalam kondisi yang demikian maka penegakan hukum Pemilu tidaklah lepas dari sistem hukum Pemilu yang diputuskan oleh pembuat undang-undang secara keseluruhan. Sistem hukum tersebut juga tidak bisa dipisahkan dengan sistem politik dan sistem sosial yang hidup dalam sebuah Negara. Dalam hal ini hal yang terpenting adalah bahwa menata sistem penegakan hukum Pemilu sebenarnya tidak sekedar proses legislasi pembentukan undang-undang melainkan juga merupakan proses evaluasi terhadap sistem penegakan hukum Pemilu itu sendiri.

4. Arti Penting Bawaslu sebagai penyelenggaraan pemilu yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.



Reformasi politik pasca reformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural. Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara structural dan fungsional seperti Bawaslu yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui



pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selanjutnya, Undang-Undang Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices). Dalam konteks inilah, konsep adanya Lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) yang menyelesaikan sengketa proses pemilu menjadi penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf d UU Pemilu, yang berbunyi “ Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau



mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu “ .

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil.

Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.


Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka



tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak. Harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu ke depan. Ada momen historis saat Bawaslu dengan tugas barunya menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019 yang sebelumnya sempat dinyatakan gagal verifikasi faktual. KPU RI menaati hal itu dan akhirnya menindaklanjuti putusan Bawaslu RI serta tidak melakukan upaya banding atas putusan Bawaslu RI tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang berwenang menyelesaikan sengketa, berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, Bawaslu sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan



peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, setidaknya sudah memberikan kewenangan khusus pada Bawaslu, sebagaimana dalam Pasal 95 huruf d, yang berbunyi Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu, secara regulatif lebih lanjut diatur dalam Pasal 461 Ayat (1) yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, pasal-pasal tersebutlah yang secara regulatif menjadi acuan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kabupaten Cilacap, dalam menangani setiap laporan/permohonan sengketa proses pemilu yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Cilacap.

2. Kepres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ;


Bahwa sesuai Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Kepres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan



Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, bernunyi :

- (1) Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga yang dipimpinnya.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, kementerian/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

Bahwa merujuk pada Pasal 5 ayat 1, dan ayat 2 Kepres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentu saja harus bisa dibuktikan kinerjanya dengan membuat laporan akhir Pemilu Tahun 2019 dalam bentuk kertas kerja (paper work).



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, ini terdapat beberapa perubahan yaitu :

Ketentuan ayat (1) Pasal 4, Ketentuan Pasal 7 diubah, Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah dan ketentuan Pasal 10 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 10, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13, Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal diantara Pasal 15 dan Pasal 16, yakni Pasal 15A, Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), Ketentuan Pasal 25 diubah, Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, untuk pasal-pasal yang lainnya tidak mengalami perubahan, Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dalam menerima dan menyelesaikan permohonan sengketa, mendasari pada Pasal 5 ayat 3, ayat 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Jo Perbawaslu 18 Tahun 2018, yang berbunyi :




Ayat (3) “ Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota. ”

Ayat (4) “ Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bahwa pada prinsipnya Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, dalam menangani setiap pengajuan permohonan sengketa proses pemilu, tetap mengacu Perbawaslu yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sebagai pijakan atau dasar hukumnya;



4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu 7 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas, yang berbunyi “ Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. jenis dan format naskah dinas;
- c. penyusunan naskah dinas;
- d. pengurusan naskah dinas korespondensi;
- e. penggunaan logo dan cap dinas;
- f. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas; dan
- g. penutup.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perbawaslu 17 Tahun 2017, Tentang Tata Naskah Dinas, laporan akhir Divisi Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, secara umum dalam pembuatan laporan akhir ini, mengacu pada ketentuan tersebut;




5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa ;

Pada Perbawaslu 27 Tahun 2018, terdapat beberapa perubahan yaitu :

Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 47A dan Pasal 47B ;

Untuk pasal selebihnya tidak ada perubahan dengan demikian Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, dalam menangani setiap pengajuan permohonan sengketa proses pemilu, tetap mengacu Perbawaslu yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sebagai pijakan atau dasar hukumnya ;



6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pada Perbawaslu 5 Tahun 2019, terdapat beberapa perubahan yaitu :

Di antara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8A, Ketentuan Pasal 4 diubah, Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 15A dihapus, Ketentuan ayat 4 Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 46 diubah ;

Bahwa pada perubahan ke tiga dari Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 ini, tentang kewenangan menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Pada Pasal 5 ayat (3), ayat (5), ayat (6) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi :



Ayat (3) “ Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Ayat (5) “ Mekanisme penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan dengan cara “:

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Ayat (6) “ Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu dilakukan dengan cara “:

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi terhadap para pihak yang bersengketa; dan



d. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu apabila tidak tercapai mufakat diantara para pihak yang bersengketa;

Bahwa dengan adanya perubahan tentang kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 ini, Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kabupaten Cilacap, tentu saja dalam menangani sengketa proses pemilu mengacu pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dengan segala perubahannya yang secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019.

C. LATAR BELAKANG

1. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia secara umum

Bahwa secara umum Pemilihan umum atau kerap disebut dengan Pemilu oleh masyarakat awam sangatlah penting bagi sebuah negara terutama seperti Indonesia yang menganut paham Demokrasi. Pada dasarnya pemilihan umum itu sendiri merupakan sebuah wadah yang diberikan untuk masyarakat luas untuk memilih pemimpin dalam organisasi sosial yang disebut Negara.

Pemilihan umum menjadi sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Rakyat mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut



menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Pemilihan umum diselenggarakan disemua jenis tatanan politik mulai dari tingkat pusat, daerah hingga ke pelosok desa dan merupakan cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum yang bebas dan adil (free and fair) dalam negara yang menganut paham demokrasi adalah suatu keharusan. Sistem politik apapun yang diterapkan dalam suatu negara, pemilihan umum digunakan sebagai klaim demokrasi atas sistem yang dibangunnya, baik itu sistem liberal, sistem otoriter atau semi otoriter maupun yang lainnya semuanya telah melakukan pemilihan umum secara periodik.

Pemilihan umum (pemilu) sangat penting dalam kehidupan suatu Negara karena dua alasan, yakni : pertama melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai karena pemerintah/penguasa perlu diganti secara periodik untuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mendudukinya. Tentunya banyak pihak lain yang juga menginginkan menjadi penguasa dan pemilu merupakan sarana yang efektif untuk melaksanakannya. alasan kedua melalui pemilu akan tercipta kelembagaan konflik karena melalui pemilu memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana berkonflik. Para pihak yang



berkepentingan akan lebih berkonsentrasi dalam menghadapi pemilu daripada menggunakan kekerasan fisik dalam berkonflik dengan penguasa.

Pemilihan umum yang demokratis memberikan peluang bagi semua partai, calon legislatif dan calon-calon pemimpin pemerintahan yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum harus bebas dari segala bentuk intimidasi dan paksaan yang melibatkan penyelenggara, kontestan maupun masyarakat pemilih mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemanggilan pemilih sampai penghitungan surat suara dan penetapan hasil. Rekayasa, manipulasi dan pelanggaran dalam pemilu harus dihindari agar semangat dan jiwa demokrasi tidak ternodai.

2. Perkembangan pelaksanaan pemilu dan undang-undang yang mengaturnya

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) akan digelar bersamaan atau serentak pada tahun 2019. Tentunya hal ini akan menjadi babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif secara serentak membawa konsekuensi pada perubahan



peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Selama ini pengaturan pemilu tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Sementara untuk mengatur penyelenggara pemilu terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di samping itu masih ada Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Terdapatnya berbagai pengaturan mengenai pemilu yang tersebar dalam berbagai undang-undang. ini tentulah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengaturan dan ketidaksinkronan ketika mengatur hal yang sama. Terjadi juga pengulangan dalam pengaturan terutama yang mengatur penyelenggara pemilu. Keharusan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi melatar belakangi munculnya gagasan menyatukan



pengaturan Undang-Undang Pemilu yang tersebar itu ke dalam satu Undang-Undang Pemilu dalam bentuk Kodifikasi. Kodifikasi Undang-Undang Pemilu tidak hanya mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun juga mengatur penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah yang sekarang masih diatur dalam Undang-Undang yang berbeda.

Tujuan-tujuan kodifikasi dalam era modern juga didukung oleh ahli hukum Indonesia, seperti Kansil yang menyatakan bahwa tujuan dari kodifikasi hukum adalah untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Selain itu, Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan perundang-undangan itu sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti. Upaya kodifikasi Undang-Undang Pemilu didorong oleh banyaknya undang-undang pemilu yang mengatur pemilu yang berbeda-beda. Penyatuan undang-undang pemilu memungkinkan standarisasi pengaturan terhadap isu sejenis, seperti pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, penghitungan suara, dan lain-lain.

Penyatuan undang-undang Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu diharapkan memudahkan masyarakat untuk memahami undang-undang



pemilu secara utuh. Banyak negara melakukan kodifikasi Undang-Undang pemilu untuk membantu pemilih dalam memahami hak-haknya, membantu partai politik dan calon dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi politik serta membantu penyelenggara dalam menyiapkan teknis pelaksanaan pemilu.

Dalam perkembangan undang-undang pemilu, pada pemilihan umum tahun 2019, menggunakan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang merupakan kodifikasi dari berbagai undang-undang pemilu yang tersebar dalam berbagai undang-undang pemilu.

3. Kelemahan pelaksanaan pemilu dan undang-undang yang mengaturnya

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum kelemahannya adalah sangat rentan dari sisi upaya uji materi atau pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yang paling sudah pasti adalah presidential threshold yang berkaitan dengan kekuatan politik. Selain itu, persyaratan verifikasi partai peserta pemilu 2019 juga dinilai diskriminatif. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, jika ada parpol yang sudah diverifikasi dengan syarat seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang notabene adalah



sama dengan syarat di pemilu 2014 maka parpol itu tidak perlu lagi diverifikasi jika ingin mengikuti pemilu 2019. Artinya, semua peserta pemilu 2014, langsung menjadi peserta pemilu 2019. Hanya partai pemilu baru yang tidak menjadi peserta pemilu 2014 yang harus diverifikasi. Hal Ini akan menimbulkan ketidakadilan, sebab salah satu syarat adalah partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah provinsi di Indonesia hanya 33 provinsi, namun kini sudah menjadi 34 provinsi. Jadi secara empiris apa yang dilalui oleh peserta 2019 dan 2014 berbeda, nah ini yang akan memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menerapkan peraturan yang diskriminasi dalam proses verifikasi partai peserta pemilu

Ambiguitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terkait hak konstitusional yang berkaitan orang per orang, syarat untuk menjadi pemilih di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, undang-undang ini melahirkan ketidakpastian hukum Di satu sisi untuk menjadi pemilih harus berusia 17 tahun, tapi kalau sudah menikah boleh menjadi pemilih, seolah-olah ada insentif kalau kamu menikah sebelum 17 tahun maka kamu mendapat hak untuk memilih. Itu kan sangat buruk bagi upaya kita untuk melawan pernikahan usia dini



Bahwa publik perlu memahami dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, terkait pasal yang mengatur soal politik uang, penerima suap tidak dikategorikan sebagai pelaku politik uang. Hanya yang memberi saja yang diberi kategori kriminal pemberi suap ini suatu kemunduran karena mestinya tidak ada praktik-praktik politik uang atau jual beli dalam politik kita dalam pemilihan umum tahun 2019, ada lagi kelemahan dalam menjerat perilaku money politik bila dibandingkan dengan Undang-Undang Pilkada. Aturan pilkada 2018 menyebutkan bahwa pemberi dan penerima bila terbukti melakukan money politik dikenakan sanksi pidana. Hal itu berbeda dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, untuk kasus money politik, Pasal 284 menyebutkan, "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya,"

"Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi."



Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini membolehkan pemberian biaya uang makan/minum, biaya uang/transport, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 Undan-Undang Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini, membolehkan pemberian biaya uang makan/minum, biaya uang/transport, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tidak termasuk pada kategori materi lainnya.

Pada aturan bahan kampanye tercantum pada Peraturan KPU 23 Tahun 2018 Pasal 30, nilai setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000. (enam puluh ribu rupiah) Padahal, ketika Pilkada 2018, nilai bahan kampanye apabila dikonversikan paling tinggi Rp. 25.000. (dua puluh ribu rupiah). Belum adanya peraturan yang jelas mengenai uang transport dan pengganti uang makan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sangat berpotensi untuk melegalisasi politik uang. Pada frase-frase berakhirnya tahapan kampanye




KPU mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur tentang pemberian uang makan dan transport tidak diberikan dalam bentuk uang, lagi-lagi dalam surat edaran tersebut tidak menjelaskan secara riik dan rinci dalam bentuk apa, apabila tidak diperbolehkan dalam bentuk uang.

Bahwa berkaitan dengan presidential trehshold, hak konstitusional yang berkaitan orang per orang, syarat untuk menjadi pemilih, kasus money politik dalam Pasal 284, belum adanya peraturan yang jelas mengenai uang transport dan pengganti uang makan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hal-hal tersebut sangat berpotensi untuk melegalisasi politik uang, jadi inilah yang disinyalir masih ada kelemahannya yang diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Kelemahan yang menimbulkan konflik/sengketa dan perlunya penanganan sengketa

Bahwa permasalahannya, belum ada peraturan KPU mengenai uang transport dan pengganti uang makan dalam batas kewajaran sehingga itu berpotensi melegalisasi politik uang, kemungkinan besar bisa jadi antara pemberian uang transport dan uang makan oleh masing-masing caleg atau partai politik peserta pemilu, dan pasangan calon berbeda-beda, hal ini memungkinkan bisa masuk pada sengketa proses pemilu, apabila hal tersebut menimbulkan perbedaan cara



pandangannya, hal demikian tentu saja Badan Pengawas Pemilu perlu masuk untuk menangani proses sengketa ini, karena ketidakjelasan dan belum adanya regulasi dari peraturan KPU yang mengatur mengenai uang transpor dan pengganti uang makan dalam batas kewajaran.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1) a. Maksud Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 menyusun Laporan Akhir hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten Cilacap Sehingga bisa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Bahwa sesuai Pasal 93 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu bertugas Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

1. Pelanggaran Pemilu;dan
2. Sengketa proses Pemilu;

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 huruf d UU Pemilu, yang berbunyi “ *Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu*”.

Bahwa Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, dalam pelaksanaan tugasnya



telah menerima permohonan sengketa proses pemilu yang terkait Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor : 167/PL.01.06-PL.02.05/BA.3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil Penerimaan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, yang dimohonkan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Cilacap, Surat Permohonan Nomor : 001/A/DPD/2018, Tanggal 4 Oktober 2018, berdasarkan rapat pleno permohonan tidak dapat diterima karena melewati batas waktu/daluarsa, dasar alasan permohonan tidak dapat diterima/tidak dapat deregister sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “ Permohonan penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa “

Pada tanggal 5 September 2018, Divisi penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, menerima permohonan sengketa yang dimohonkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, permohonan nomor : 67/EKS/DPC/IX/2018, Dengan Register Nomor : 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018, Terkait BA KPU Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/KAB/IX/2018, Tentang



Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap. proses penyelesaian sengketanya pada tahapan mediasi telah mencapai mufakat, dengan amar putusannya : 1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan nomor permohonan : 001/PS. REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018, 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan

b. Bahwa maksud dari laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, untuk melaporkan telah menangani permohonan proses sengketa pemilu dalam pemilihan umum tahun 2019, sebagaimana table dibawah ini :

Tabel. 2.1 Tabel Permohonan Proses Sengketa Pemilu dalam Pemilu tahun 2019.

NO	Pemohon	Termohon	Proses Penyelesaian Sengketa		Uraian Singkat
			Mediasi	Adjudikasi	
1.	DPD PSI Kab. Cilacap	KPU Kab. Cilacap			Permohonan Sengketa terkait keterlambatan menyerahkan LADK,



					permohonan tidak dapat diterima karena dalam pengajuan kekurangan berkas permohonan melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat 4 UU Pemilu.
2.	DPC PDI P Kab. Cilacap	KPU Kab. Cilacap	Selesai pada tahap mediasi mencapai kesepakatan		Permohonan sengketa, dengan register 001/PS.REG/BWSL.KAB.CI L ACAP.14.13/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRD , dimana Partai PDI P, masih kekurangan berkas calegnya, sehingga di TMS kan

2).Penyusunan laporan akhir Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini bertujuan;

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban institusional dan pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas kinerja Divisi Penyelesaian engketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.



- b. Pada saat proses menangani penyelesaian sengketa proses pemilu Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditilik dari kelebihan/kekurangan bahwa dalam mengambil keputusan berpijak pada keputusan kolektif kolegial bukan atas keputusan pribadi/personal, dengan keputusan kolektif kolegial tersebut juga menimbulkan ekses yang tidak baik, yaitu tentu saja bagi yang merasa kurang setuju, karena kalah dalam jumlah suara pada saat akan mengambil keputusan dalam menangani perkara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, menimbulkan kontra batin yang tidak puas diantara personal Bawaslu, disatu sisi untuk mengambil suatu keputusan secara bersama-sama (kolektif kolegial) bisa merupakan suatu kelebihan akan tetapi disisi lain juga menimbulkan kekurangannya yaitu itu timbulnya konflik batin diantara personal Bawaslu itu sendiri ;
- c. Bahwa laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai dasar dokumentasi dan bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.



E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

a. Permohonan yang diajukan

1) Permohonan yang tidak diregistrasi

-

2) Permohonan tidak diterima

Pemohon Sdr Roni Kurniawan Ketua DPD PSI Kabupaten Cilacap, Termohon KPU Kabupaten Cilacap, permohonan tidak dapat diterima, karena sampai batas akhir penyampaian kelengkapan berkas, Sdr Roni Kurniawan Ketua DPD PSI Kabupaten Cilacap, tidak juga menyerahkan kekurangan berkas tersebut (perbaikan permohonan, CD berkas permohonan, KTA Sekretaris, dan berkas lainnya), atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Cilacap mengadakan rapat pleno terkait kekurangan berkas permohonan yang diajukan oleh Sdr. Roni Kurniawan, dengan hasilnya tertuang dalam Berita Acara tentang permohonan tidak dapat diterima, dengan Berita Acara nomor : BA.01/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/X/2018, Bahwa alasan permohonan tidak dapat diterima, mendasari Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berbunyi “ *Permohonan*



penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan / atau keputusan KPU Kabupaten / Kota yang menjadi sebab sengketa”.

3) Permohonan yang diregistrasi

Pemohon Sdr Taufik Kurniawan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, Termohon KPU Kabupaten Cilacap, Obyek sengketa Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor : 145/PL.01.1BA/3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terhadap Penetapan DCS tersebut, Partai PDI Perjuangan merasa dirugikan, tindak lanjutnya Partai PDI Perjuangan mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kab. Cilacap, pada tanggal 5 September 2018.

Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Permohonan tersebut, mencapai mufakat pada tahap mediasi, dengan amar putusannya :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilu pada mediasi mencapai mufakat nomor permohonan

001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018.

2. Memerintahkan kepada KPU Kab. Cilacap untuk melaksanakan keputusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Tabel 2.2 Tabel Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019.

Permohonan Yang Diajukan					
No	Permohonan Tidak Diregistrasi	Permohonan Yang Tidak Dapat Diterima	Permohonan yang Diregistrasi	Registrasi	Putusan
1	-	DPD PSI Kab. Cilacap			Tidak ada putusan
2			DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, Permohonan diregistrasi	001/PS.R EG/BWSL .KAB.CILA CAP.14.13 /IX/2018	Putusan dalam mediasi mencapai kesepakatan

4) Putusan Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;

- a. Sepakat Mediasi

Untuk sepakat mediasi terjadi pada permohonan sengketa yang dimohonkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap ;

- b. Gugur



Tidak ada

c. Ditolak

Tidak ada

d. Dikabulkan sebagian

Tidak ada

e. Dikabulkan seluruhnya

Tidak ada

5) Tindak Lanjut Pada PTUN ;

Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum, oleh karena proses permohonan sengketa proses pemilu yang masuk yaitu dari DPD PSI Kabupaten Cilacap, permohonan tidak dapat diterima, dan permohonan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, selesai mencapai mufakat pada tahap mediasi, dengan ketentuan tersebut sudah tidak upaya hukum lainnya, termasuk tindak lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tabel 2.3 Tabel yang menunjukkan tidak ada yang ke PTUN dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

NO	Penyelesaian Permohonan	Tindak Lanjut	Uraian Singkat
1.	Permohonan dari DPD PSi Kab. Cilacap, dalam proses tidak	Tidak ada tindak lanjut, ke PTUN penyelesaian	Permohonan Sengketa dari DPD PSI Kab. Cilacap terkait keterlambatan menyerahkan



	diterima karena kadaluarsa dalam permohonan sengketa	sengketa berhenti karena permohonan kadaluarsa dalam pengajuan berkas permohonan	LADK, permohonan tidak dapat diterima karena dalam permohonan melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat 4 UU Pemilu
2.	Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh DPC PDI P Kab. Cilacap, dalam hal ini selesai dengan mediasi	Oleh karena selesai dengan mediasi tidak ada tindak lanjut ke PTUN	Permohonan sengketa, dengan register 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRD , dimana Partai PDI P, masih kekurangan berkas calegnya, sehingga di TMS kan, Dalam mediasi mencapai kata mufakat

6) Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Untuk penyelesaian acara cepat, untuk di Bawaslu Kabupaten Cilacap, sampai berakhir pada tahapan pemilu tidak ada permohonan yang diselesaikan dengan sengketa cepat ;

Untuk lebih jelas memberikan gambaran proses penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Cilacap, berikut di diskripsikan dalam narasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang



dimohonkan oleh DPD PSI Kabupaten Cilacap, dan juga DPC PDI P Kabupaten Cilacap, yang masuk dan ditangani oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, dibawah ini :

a. Permohonan Sengketa Proses Pemilu

1. DPC Partai PDI Perjuangan Kab. Cilacap

- Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu DPC Partai PDI Perjuangan Kab. Cilacap, Tanggal 5 September 2018;
- Pemohon DPC Partai PDI Perjuangan Kab. Cilacap (Taufik Nurhidayat/Sutarman, Selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kab. Cilacap);
- Obyek Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, terkait Berita Acara KPU Kab. Cilacap Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Pokok Permasalahan karena kekurangan berkas persyaratan, sehingga berakibat 2 (dua) bakal calon legislatif dari DPC Partai PDI Perjuangan



Kab. Cilacap tidak memenuhi syarat (di TMS kan), Kedua Bacaleg tersebut atas nama :

1. H. Mutakaliman, S. Kom, M.Si, Dapil 6 Nomor Urut 5;
 2. H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2 Nomor Urut 3
- Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara KPU Kab. Cilacap Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tgl 1 September 2018, dikarenakan Dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/3301/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Cilacap dalam Pemilu Tahun 2019 terdapat nama H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6 Nomor Urut 5, dan H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2 Nomor Urut 3, Bakal Calon Legislatif dari Partai PDI Perjuangan Kab. Cilacap ;



- Bahwa KPU Kab. Cilacap telah melampaui kewenangannya terhadap penilaian pembatasan hak sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kab. Cilacap;
- Bahwa dengan dikeluarkannya/ditetapkannya Berita Acara KPU Kab. Cilacap Nomor 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka yang bersangkutan telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai PDI Perjuangan Kab. Cilacap
- Bahwa kelengkapan berkas Bakal Calon Legislatif, sejak awal telah diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahkan secara nyata dan jujur telah melakukan pengecekan terkait proses pengunduran dirinya kepada pihak yang berwenang
- Bahwa atas Permohonan Sengketa Proses Pemilu tersebut Pemohon dalam petitumnya hal-hal yang dimohonkan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,



membatalkan Berita Acara KPU Kab. Cilacap Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, memerintahkan kepada KPU Kab. Cilacap untuk mengembalikan bakal calon legislative atas nama H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6 Nomor Urut 5, dan H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2 Nomor Urut 3, untuk dapat mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi sampai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Cilacap, meminta KPU Kab. Cilacap untuk melaksanakan hasil putusan.

- Bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut, berhasil mencapai mufakat pada tanggal 12 September 2018, nomor permohonan :
001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut : memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai



mufakat nomor permohonan :
001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP
14.13/IX/2018, memeritahkan kepada KPU
Kab. Cilacap untuk melaksanakan putusan ini
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini
dibacakan;

- Bahwa tindak lanjut dari Putusan tersebut,
yaitu dimasukkannya 2 (dua) caleg tersebut ,
dalam DCS

2. DPD Partai PSI Kab. Cilacap

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu DPD Partai PSI Kab.Cilacap,Tanggal 4
Oktober 2018;
- Pemohon DPD Partai PSI Kab. Cilacap (Roni
Kurniawan/Ali Budiarto, Selaku Ketua dan
Sekretaris DPD Partai PSI Kab. Cilacap) ;
- Obyek Permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu, terkait Berita Acara KPU Kab.
Cilacap Nomor : 167/PL.01.06-PL.02.05-
BA/3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil
Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Pokok Permasalahan karena DPD Partai PSI
Kab. Cilacap terlambat/tidak menyerahkan



LADK, sehingga tidak tercantum dalam SK tersebut Partai yang tidak menyerahkan LADK, atas Penetapan tersebut DPD Partai PSI Kab. Cilacap merasa dirugikan, dengan hal tersebut mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kab. Cilacap pada tanggal 4 Oktober 2018 ;

- Bahwa Bawaslu Kab. Cilacap melakukan pemeriksaan/pengecekan kelengkapan berkas permohonan tersebut, dalam pemeriksaan/pengecekan tersebut masih didapati kekurangan berkas ;
- Bahwa sampai batas akhir pengajuan berkas permohonan, Sdr Roni Kurniawan Ketua DPD Partai PSI Kab. Cilacap tidak menyampaikan atau mengirim kekurangan berkas-berkas tersebut, atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Cilacap mengadakan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : BA.01/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/X/2018, Tentang Permohonan Tidak Dapat Diterima, Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari DPD Partai PSI Kab. Cilacap tersebut tidak dapat diterima mendasari Pasal



467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon dalam permohonannya tidak menyampaikan kekurangan/kelengkapan berkas tersebut (melewati batas waktu);

Bahwa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh DPD Partai PSI Kab. Cilacap, tidak menghasilkan putusan oleh sebab permohonan tersebut tidak diproses lebih lanjut atau permohonan tidak dapat diterima/tidak deregister, karena dalam pengajuan berkas permohonan tersebut DPD Partai PSI Kab. Cilacap, tidak menyerahkan menyampaikan kekurangan berkas sampai batas waktu berakhir penyampain berkas permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , Permohonan Pengajuan Sengketa Proses Pemilu dari DPD Partai PSI Kab. Cilacap tidak diterima/tidak deregister diputuskan dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kab. Cilacap Nomor ; BA.018/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/X/2018,



Tanggal 9 Oktober 2018 Tentang Permohonan Tidak Dapat Diterima ;

Tindak Lanjut, dasar surat Bawaslu RI Nomor : S-123.AK.Bawaslu/PM.00.00/X/2018, Perihal Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu, Tanggal 2 Oktober 2018, merujuk Pasal 334 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berbunyi bahwa “ Peserta Pemilu Wajib memberikan LADK dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, paling lambat, 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksana kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Cilacap bersurat kepada KPU Kab. Cilacap, terkait DPD Partai PSI Kab. Cilacap akibat keterlambatan/tidak menyerahkan berkas LADK, dapat dilakukan dengan ketentuan



waktu berpedoman pada Pasal 334 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Tabel 2.4 Tabel Data Penyelesaian Sengketa menampilkan Berita Acara dan Putusan.

NO	Berita Acara	Permohonan	Uraian Singkat
1	Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : BA. 018/BWSL/KAB.CILACAP.14.13/X/2018, Tanggal 9 Oktober 2018	Permohonan Tidak dapat diterima/diregister	Permohonan Sengketa dari DPD PSI Kab. Cilacap terkait keterlambatan menyerahkan LADK, permohonan tidak dapat diterima karena dalam permohonan melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat 4 UU Pemilu
2	1) Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor:BA.002/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018, Tentang Registrasi 2) Berita Acara Registrasi Nomor :001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/208, Tanggal 7 September 2018	KPU Kab. Cilacap	Permohonan sengketa, dengan register 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRD , dimana Partai PDI P, masih kekurangan berkas



3) Berita Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu mencapai mufakat, tanggal 12 September 2018		calegnya, sehingga di TMS kan, Dalam mediasi mencapai kata mufakat
4) Putusan terjadinya kesepakatan dalam mediasi, tanggal 12 September 2018		

F. EVALUASI

1. Faktor pendukung

Keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, terpengaruhi karena adanya faktor internal dari Kordiv Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang dengan lugas dan mampu sebagai mediator bagi pihak Pemohon maupun Termohon, disamping itu juga keberhasilan pelaksanaan mediasi karena terjalinnya hubungan baik personal KPU Kabupaten Cilacap dan Bawaslu Kabupaten Cilacap, serta pihak Pemohon, sehingga mempermudah untuk mediasi mencapai mufakat.

2. Faktor tantangan/hambatan

Bawaslu Kabupaten Cilacap, belum terbiasa untuk menjadi mediator sehingga dalam prakteknya masih ada majelis mediasi belum lihai betul dalam menggiring agar penyelesaian proses sengketa pemilu, berakhir dengan



mediasi, hal demikian terbukti para pihak baru mencapai mufakat pada hari ke 2 (dua).

Masih terbatasnya alat dan prasarana sidang yang belum memadai seperti peralatan digital yang bisa langsung dari data bentuk suara menjadi data yang secara otomatis menjadi data tertulis, sehingga diharapkan dari peralatan inilah membantu mempercepat sebagai data tulisan sebagai dasar acuan bahan membuat keputusan.

G. REKOMENDASI

1. Perlu adanya pelatihan secara khusus untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan sidang Penyelesaian sengketa Proses dan tata cara penyusunan putusan sidang penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum;
2. Perlu adanya sosialisasi kepada peserta Pemilu mengenai tata cara, proses dan prosedur penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum;
3. Perlu adanya dukungan sarana prasarana berupa ruang sidang mediasi maupun adjudikasi, karena selama ini Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam menjalankan aktifitas mediasi/adjudikasi, masih menggunakan ruang rapat, dimana selalu menata dan bongkar pasang meja/kursi apabila setelah selesai persidangan, dirasa kurang efektif,seharusnya ruang sidang mediasi/adjudikasi sudah



permanen tidak bongkar pasang ;

4. Perlu Help Desk bagi Pemohon untuk proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, diharapkan dari help desk tersebut akan lebih membantu Pemohon bagaimana tata cara prosedur dan mekanisme serta persyaratannya dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa;



BAB III

PENUTUP

Demikian penyusunan dan penyampaian laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. Berbagai kendala yang dihadapi dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini menjadi pengalaman dan bahan evaluasi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas-tugas lain dimasa yang akan datang, karena Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami mengharapkan saran perbaikan demi kemajuan dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berikutnya.

Pada akhirnya semua tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap dapat



terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang dapat dievaluasi dengan obyektif sehingga di periode berikutnya semua Pengawas di jajaran masing-masing mampu mengemban tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

A. KESIMPULAN

Secara umum Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan seluruh tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilihan umum yang terjadi pada pemilu pileg pilpres tahun 2019. Sistem pengajuan komplain Pemilu melalui laporan Pemilih, Peserta Pemilu, maupun temuan yang berasal dari Pengawas Pemilu. Dari hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Cilacap telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana kondusif pasca pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang berjalan dengan aman.

Divisi penyelesaian sengketa proses pemilu dalam proses penanganan sengketa tentu saja berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran dalam pemilu seperti administrasi, pidana, kode etik maupun sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa Pileg Pilpres Tahun 2019 dalam penerapannya, memenuhi prinsip dan jaminan struktural maupun prosedural penyelesaian



sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maupun secara regulatif diatur di Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Jo Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Jo Perbawaslu 27 Tahun 2018, Jo Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Poses Pemilu.

B. SARAN

Karena tidak semua Anggota Bawaslu dari disiplin ilmu hukum, untuk itu perlunya penguatan dengan bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa proses pemilu yang mudah dipahami yang bersifat aplikatif di lapangan, dengan demikian diharapkan akan mempermudah telaah hukum, bagi Anggota Bawaslu yang bukan dari disiplin ilmu hukum.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

 cilacap.bawaslu.go.id

 [Bawaslucilacap](#)

 [Bawaslucilacap](#)

 [Bawaslukabcilacap](#)

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*